



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 733 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN
TANAH UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG DI KELURAHAN PENGADegan
DAN KELURAHAN RAWAJATI, KECAMATAN PANCORAN,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 16 Mei 2024 Nomor 28243/KR.04.02 Hal Penyampaian Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah dan Permohonan untuk Melaksanakan Tahapan Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah Normalisasi Kali Ciliwung Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan Rawajati Kota Administrasi Jakarta Selatan, perlu ditindaklanjuti dengan pelaksanaan tahapan kegiatan persiapan pengadaan tanah;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur melaksanakan tahapan persiapan pengadaan tanah dengan membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan setelah menerima Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG DI KELURAHAN PENGADEGAN DAN KELURAHAN RAWAJATI, KECAMATAN PANCORAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Persiapan dan Sekretariat Tim Persiapan Pengadaan Tanah untuk Normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Pengadegan dan Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan susunan tim dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertugas:
- melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan;
 - melaksanakan pendataan awal lokasi rencana pembangunan;
 - melaksanakan konsultasi publik rencana pembangunan;
 - menyiapkan penetapan lokasi pembangunan;
 - mengumumkan penetapan lokasi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 - melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh Gubernur.
- KETIGA : Sekretariat Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas membantu pelaksanaan tugas Tim Persiapan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sumber Daya Air Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2024

P. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA, _____

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan
Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan
19. Camat Kecamatan Pancoran
20. Lurah Kelurahan Pengadegan
21. Lurah Kelurahan Rawajati

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 733 TAHUN 2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN DAN
SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN
TANAH UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG DI
KELURAHAN PENGADEGAN DAN KELURAHAN
RAWAJATI, KECAMATAN PANCORAN, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

SUSUNAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PERSIAPAN DAN SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN PENGADAAN TANAH
UNTUK NORMALISASI KALI CILIWUNG DI KELURAHAN PENGADEGAN DAN KELURAHAN RAWAJATI,
KECAMATAN PANCORAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

A. TIM PERSIAPAN

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1.	Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta	Ketua	1. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan yang meliputi pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi rencana pembangunan, konsultasi publik rencana pembangunan, menyiapkan penetapan lokasi pembangunan, mengumumkan penetapan lokasi normalisasi Kali Ciliwung; dan 2. mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan tugas Tim Persiapan secara berkala kepada Gubernur.
2.	Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretaris	1. memfasilitasi dan mengadministrasikan pelaksanaan tugas Tim Persiapan; 2. melakukan kegiatan administrasi untuk pelaksanaan tugas Tim Persiapan; 3. menginventarisasi bahan dan data dalam rangka kelengkapan tahapan persiapan; 4. mengoordinasikan Camat dan Lurah pada lokasi yang terkena dan terdampak normalisasi Kali Ciliwung; 5. menyiapkan draf Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi; dan 6. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan.

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
3.	Inspektur Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan pengawasan dan pendampingan dalam proses kegiatan pengadaan tanah untuk normalisasi Kali Ciliwung; dan 2. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
4.	Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan Camat dan Lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah; dan 3. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
5.	Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah mengoordinasikan, mendata, dan memberikan informasi terkait barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana normalisasi Kali Ciliwung; 3. selaku Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah melakukan proses administrasi atas barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana normalisasi Kali Ciliwung; dan 4. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
6.	Kepala Dinas Cipta Karya Tata, Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. membantu instansi yang memerlukan tanah untuk menyiapkan Peta Lokasi Pembangunan; 3. melaksanakan pengukuran dan pemasangan tanda batas lokasi rencana pembangunan setelah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi ditetapkan bersama-sama dengan instansi terkait yang memerlukan tanah; dan 4. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
7.	Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. menginventarisasi data prasarana dan sarana kota, pedestrian dan utilitas yang terkena dampak rencana normalisasi Kali Ciliwung; 3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah mengoordinasikan, mendata, dan memberikan informasi terkait barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana normalisasi Kali Ciliwung; 4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah melakukan proses administrasi barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana normalisasi Kali Ciliwung; dan 5. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
8.	Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. menginventarisasi taman, jalur hijau, jalur hijau tepian air, hutan kota, makam dan pohon, serta elemen <i>hardscape</i> dan <i>softscape</i> yang terkena dampak rencana normalisasi Kali Ciliwung; 3. selaku Pengguna Barang Milik Daerah mengoordinasikan, mendata, dan memberikan informasi terkait barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana normalisasi Kali Ciliwung; 4. selaku Pengguna Barang Milik Daerah melakukan proses administrasi atas barang milik daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkena rencana normalisasi Kali Ciliwung; dan 5. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
9.	Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. menyusun rencana penganggaran dan pembiayaan terkait kebutuhan pelaksanaan Tim Persiapan; 3. bersama Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan menyiapkan Peta Lokasi sebagai Lampiran Keputusan Gubernur; 4. melaksanakan pemasangan tanda batas lokasi rencana pembangunan setelah Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi ditetapkan bersama-sama Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan; dan 5. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
10.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyampaikan pemberitahuan rencana pembangunan, pemberitahuan konsultasi publik rencana pembangunan, dan pengumuman penetapan lokasi pembangunan melalui media elektronik (<i>website</i>) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; 2. melaksanakan kegiatan dokumentasi dan publikasi; dan 3. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
11.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pendampingan dan pengamanan pada tahapan persiapan pengadaan tanah untuk normalisasi Kali Ciliwung; dan 2. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
12.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. melaksanakan pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah, khususnya terkait penetapan lokasi rencana normalisasi Kali Ciliwung; dan 3. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
13.	Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan terkait penyiapan Peta Lokasi Pembangunan; dan 3. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
14.	Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan pembentukan Tim Kajian Keberatan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan; dan 3. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
15.	Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; dan 2. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
16.	Camat Kecamatan Pancoran	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. mengoordinasikan Lurah dalam pelaksanaan tahapan persiapan pengadaan tanah; dan 3. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.
17.	Lurah Kelurahan Pengadegan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. membantu pendistribusian surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notula, berita acara, dan bahan paparan Ketua Tim Persiapan dalam pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana normalisasi Kali Ciliwung; 3. memfasilitasi penempatan pengumuman penetapan lokasi normalisasi Kali Ciliwung; dan 4. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
18.	Lurah Kelurahan Rawajati	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas Tim Persiapan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA; 2. membantu pendistribusian surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notula, berita acara, dan bahan paparan Ketua Tim Persiapan dalam pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana normalisasi Kali Ciliwung; 3. memfasilitasi penempatan pengumuman penetapan lokasi normalisasi Kali Ciliwung; dan 4. melaksanakan tugas lain terkait persiapan pengadaan tanah bagi normalisasi Kali Ciliwung yang diberikan oleh Ketua Tim Persiapan.

B. SEKRETARIAT TIM PERSIAPAN

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
19.	Unsur Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta	Sekretariat	<ol style="list-style-type: none"> 1. melaksanakan tugas kesekretariatan, mengadministrasikan, dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan Tim Persiapan; 2. menyiapkan surat pemberitahuan, surat undangan, tanda terima, daftar hadir, notula, berita acara, dan bahan paparan Ketua Tim Persiapan dalam pelaksanaan pemberitahuan rencana pembangunan dan konsultasi publik rencana pembangunan; 3. merekapitulasi/mengompilasikan hasil pendataan awal dan menuangkan dalam Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah; 4. menyiapkan draf dan memproses perbal Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi; 5. menyiapkan draf Pengumuman tentang Penetapan Lokasi Pembangunan; dan 6. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Persiapan kepada Gubernur.


 GUBERNUR DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,

 HERU BUDI HARTONO